

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1/ 511 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

TK BUNDO KANDUANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Drs.Achiar,S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah TK BUNDO KANDUANG Nomor : 423/002/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD : **TK BUNDO KANDUANG**
Jenis Pendidikan : TK
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : Jl.Tui Raya No.9-11B
Kelurahan : Kuranji
Kecamatan : Kuranji
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **Drs. Achiar, S.Pd,M.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Pendidikan Bundo Kanduang**

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2021 **sampai dengan 31 Mei 2025**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

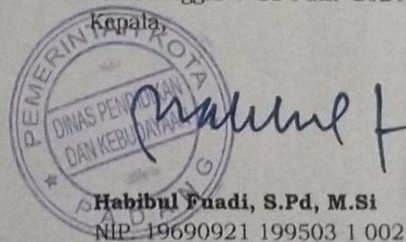
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 22 Juni 2021

Kepala,

Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip